



PROVINSI JAWA BARAT  
SERTIFIKAT  
NOMOR KONTROL VETERINER  
USAHA PENGOLAHAN DAGING  
Nomor : UPD-327306-0001



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Usaha Pengolahan Daging di bawah ini:

Nama Unit Usaha : CV. PASKAL TRIJAYA FOOD  
Alamat Unit Usaha : JL. ABDURACHMAN SALEH NO. 34  
Desa/Kelurahan : HUSEN SASSTRANEGARA  
Kecamatan : CICENDO  
Kabupaten/Kota : KOTA BANDUNG  
Provinsi : JAWA BARAT

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Usaha Pengolahan Daging tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): UPD-327306-0001 Tingkat II.

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA BARAT  
pada tanggal 13 November 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER  
drh. Suprijanto  
NIP 197203112006041006

## KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk daging.
2. Usaha pengolahan daging wajib menerapkan cara yang baik meliputi penerapan higiene sanitasi untuk menjamin produk yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.
3. Usaha pengolahan daging harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. Usaha pengolahan daging wajib menggunakan produk asal hewan yang berasal dari unit usaha yang telah memiliki NKV.
5. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar dengan produk tidak halal, serta mampu mempertahankan temperatur produk.
6. Usaha pengolahan daging harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.
7. Proses pembuangan serta pengelolaan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
8. Air yang digunakan dalam proses penanganan produk dan pembersihan alat dan wadah harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
9. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

PROVINSI JAWA BARAT  
KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN  
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN  
NKV: UPD-327306-0001

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis higiene sanitasi di CV. PASKAL TRIJAYA FOOD oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 13 November 2023, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Penyimpangan Minor : 2 Penyimpangan  
b) Penyimpangan Mayor : 9 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, CV. PASKAL TRIJAYA FOOD berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner UPD-327306-0001, dengan:

Tingkat : II

Tingkat	Keterangan	Survelians
I	Baik Sekali	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Survelians

Ditetapkan di JAWA BARAT  
pada tanggal 13 November 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER  
drh. Suprijanto  
NIP 197203112006041006